



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1217>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 5 TAHUN 2007 DALAM PENERTIBAN ANAK PUNK

Bayu Krisna Ardiansyah¹, Faisal Hidayat Ardiansyah²

¹Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Jalan Ngagel Jaya Tengah Nomor 102, Indonesia

²Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Jl. Jend. Sudirman No.51, Padang Pasir, Kec. Padang Bar., Kota Padang,

Sumatera Barat 25129, Indonesia

Corresponding author: 27.0409@praja.ipdn.ac.id

Received: 24 Agustus 2020; Accepted: 29 September 2020;

Published Online: 30 September 2020

ABSTRAK

Masuknya salah satu budaya asing yang disebabkan perkembangan era globalisasi dunia yakni pada komunitas remaja di Indonesia, budaya ini menyebabkan beberapa perubahan komunitas sosial remaja baru ini yang disebut dengan Anak Punk. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penertiban Anak Punk di Kota Payakumbuh Sumatera Barat. Peneliti menggunakan metode penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Melalui analisis pada kacamata yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yakni beberapa indikator penentu dalam kebijakan publik sebagai indikator penentu hasil kebijakan publik. Hasil penelitian ini adalah Penertiban Anak Punk belum efektif berjalan dengan baik karena belum tercapainya tujuan utama, penjatuhan sanksi yang masih belum secara tegas dan sumber daya yang dilibatkan kurang, Keahlian dan skill yang masih kurang dikarenakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh. Serta Kurangnya sarana dan fasilitas dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal mobilitas anggota dan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk diadakan anggaran. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa belum efektif peraturan daerah dalam mengatasi penertiban anak punk di Kota Payakumbuh. Saran peneliti untuk pemerintah dan kepolisian melakukan pembinaan khusus untuk program-program pelatihan kerja agar anak punk mampu menjalani kehidupan dengan baik.

Kata Kunci: Efektivitas, Penertiban, Anak Punk

Copyright (c) 2020 Bayu Krisna Ardiansyah, Faisal Hidayat Ardiansyah



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

The entry of one of the foreign cultures caused by the development of the globalization era in the world, namely in the youth community in Indonesia, this culture has led to several changes in the social community of this new teenager which is called the Punk Child. This study aims to determine how the effectiveness of Payakumbuh City Regulation Number 5 of 2007 in Control of Punk Children in Payakumbuh City, West Sumatra. Researchers use research methods with qualitative methods with an inductive approach. Through analysis in a different perspective from previous research, namely, several determinants in public policy as determinants of public policy outcomes. The results of this study are the Child Punk Control has not been effective well because the main goal has not been achieved, the imposition of sanctions that are still not firm and the resources involved are lacking, expertise and skills are still lacking due to members of the Payakumbuh Municipal Civil Service Police Unit. As well as the lack of facilities and facilities from the Civil Service Police Unit in terms of mobility of members and it needs special attention from the government for budgeting. The conclusion of this study shows that the local regulations have not been effective in overcoming the control of punk children in Payakumbuh City. Researchers suggest that the government and police conduct special coaching for job training programs so that punk children are able to live a good life.

Keywords: *Effectiveness, Control, Anak Punk*

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini memiliki banyak perubahan yang secara signifikan terutama pada kebudayaan-kebudayaan yang masuk ke negara Indonesia, yang mengakibatkan perubahan kebudayaan pada terbentuknya komunitas perkumpulan sosial. Komunitas perkumpulan sosial tersebut terbentuk melalui sekumpulan orang yang memiliki suatu tujuan dan ideologi yang sama. Komunitas perkumpulan sosial di Negara Indonesia terjadi pada suatu fenomena di kumpulan remaja yang selalu mendapatkan perhatian oleh masyarakat sekitar. Hal ini dilihat pada perkembangan era globalisasi telah tumbuhnya remaja-remaja yang mengikuti dan terpengaruh gaya komunitas punk. Komunitas punk

adalah komunitas yang terdiri dari remaja yang ingin mengekspresikan dirinya mencari jati diri sebagai seorang remaja yang bebas tanpa terikat aturan-aturan, mengikuti apa kata hati nuraninya menjadikan budaya asing yang mereka lihat sebagai sesuatu yang keren bagi mereka dan pantas untuk mereka tiru sebagai gaya hidup (wordpress, 2019). Dalam penelitian yang serupa oleh Ronald, yang menjelaskan salah satu budaya yang muncul saat ini adalah punk (Ronald, 2008).

Kemunculan salah satu budaya kelompok sosial ini disebabkan karena adanya budaya baru dari perkembangan era globalisasi yang masuk pada komunitas remaja di Indonesia, komunitas sosial remaja baru ini yang disebut dengan

Anak Punk. Punk adalah sekelompok anak muda yang mempunyai masalah ekonomi dan keluarga, serta kebebasan mengeluarkan inspirasi, ekspresi dengan gaya punk, punk berusaha menyindir para penguasa dengan cara mereka sendiri, melalui alunan music dengan lirik sederhana namun terkadang kasar dengan music yang menghentak- hentak (Widya, 2010).

Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Status Kota Payakumbuh yang dikenal sebagai perkotaan yang memiliki komunitas remaja dan perkembangan budaya yang lebih berkembang dibandingkan Kabupaten, mengakibatkan lebih mudah dimasuki oleh kebudayaan luar. Selain itu penyebab banyaknya persebaran anak punk di Kota Payakumbuh diakibat dari anak punk yang berasal dari luar kota Payakumbuh.

Berdasarkan data yang diperoleh asal daerah anak punk yang terjaring razia di Kota Payakumbuh itu sendiri paling banyak dari Kota Padang dengan persentase sebesar 15,48%, Kota Bukittinggi dengan persentase sebesar 14,15% dan Kota Payakumbuh sendiri dengan perolehan persentase sebesar 12,38%. Dibawah ini beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anak

punk dari rentang tahun 2016 sampai 2018 (Data asal daerah anak punk, 2019). Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa penyebaran anak punk dapat dikatakan banyak.

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan di masyarakat luas. Kepala Daerah dalam mewujudkan hal tersebut dibantu oleh Perangkat Pemerintah Daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sesuai dengan bidangnya Satpol PP bertugas sebagai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sesuai dengan isi pada Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 255 Ayat (1) dan (2), Ayat (1) menjelaskan Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan ayat (2) menjelaskan satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan. Karena ada dua kewajiban Kepala Daerah yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu “memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menegakkan seluruh perundang-undangan”.


Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta seluruh elemen penyelenggara pemerintahan akan dapat melaksanakan kegiatan dengan baik apabila terciptanya suatu keadaan dinamis untuk menunjang pembangunan. Kondisi yang diharapkan berupa situasi yang memiliki ketentraman dan ketertiban umum yang baik di lingkungan Pemerintah maupun lingkungan masyarakat sekitar. Untuk mendukung kegiatan pembangunan yang saling berkesinambungan pada suatu daerah merupakan suatu kebutuhan dasar dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan umum untuk masyarakat (Hendri et al., 2015). Pernyataan pada penelitian yang dilakukan oleh hendri dkk, merupakan suatu pengertian ketentraman dan ketertiban umum yang harus diciptakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara luas.

Permasalahan yang terdapat pada penertiban anak punk masih sulit dilakukan mengingat masih banyaknya faktor-faktor penghambat dari penegakan kebijakan tersebut. Beberapa faktor tersebut yaitu:

1. Upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Payakumbuh dalam mensosialisasikan peraturan daerah belum efektif.

2. Kurangnya penanaman nilai dan norma yaitu norma kesopanan, etika, agama serta adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari.
3. Kurang tegasnya aturan yang ditegakkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sehingga tidak memberikan efek jera kepada anak punk.
4. Mobilitas dari anak punk antar kota di Sumatera Barat yang cukup tinggi, mereka hidup berpindah pindah antar kota ke kota dengan komunitas yang mereka bangun.

Gambar 1. Jenis Pelanggaran Anak Punk pada Tahun 2016-2019



Sumber: Satpol PP Kota Payakumbuh, 2019

Berdasarkan gambar 1 dapat di deskripsikan jenis pelanggaran anak punk selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2018 dengan jenis pelanggaran menjadi gelandangan yang paling banyak dilakukan oleh anak punk dengan jumlah pelanggaran setiap tahunnya tidak menentu begitupun dengan jenis pelanggaran lainnya.

Anak jalanan di Kota Payakumbuh adalah persoalan sosial yang belum dapat diatasi oleh Pemerintah secara komprehensif. Mereka meminta sumbangan di jalan, kedai, dan rumah warga dengan alasan akan mengadakan kegiatan. Diantara masyarakat yang memberi sumbangan mengatakan mereka memberi karena takut saja dengan penampilan mereka. Dinas Sosial Kota Payakumbuh telah mendata pada tahun 2015 terdapat 810 sedangkan pada tahun 2013 instansi tersebut telah melakukan pembinaan sebanyak 225 anak jalanan. Republik News.com (12 April 2014).

Aturan yang mengatur anak jalanan di Kota Payakumbuh terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penertiban Anak Punk Pasal 10, disebutkan bahwa:

1. Setiap orang atau badan dilarang mengobjekkan atau memperlak anak-anak di bawah umur untuk

mengemis atau memanfaatkannya untuk kegiatan mengemis.

2. Setiap orang dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur dan atau berupaya mengadakan transaksi seks.
3. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan mengamen disetiap perempatan jalan.

Perda Kota Payakumbuh No 5 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Menjelaskan Anak jalanan adalah anak yang meminta sumbangan tanpa izin di jalan, rumah penduduk, dan kedai-kedai. Apabila terdapat pelanggaran lainnya seperti melakukan lem (mabok) akan terdapat pelanggaran berlapis yakni diatur pada Perda No 10 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem. Penertiban anak jalanan merupakan salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 16 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat mengembangkan hasil pemikiran studi terdahulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 tahun 2007 dalam penertiban anak punk.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Peneliti memandang perlunya melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penertiban Anak Punk di Kota Payakumbuh Sumatera Barat. Berdasarkan batasan masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penertiban Anak Punk di Kota Payakumbuh Sumatera Barat?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penertiban Anak Punk di Kota Payakumbuh Sumatera Barat dan upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pembinaan anak punk di Kota Payakumbuh?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun

2007 Dalam Penertiban Anak Punk di Kota Payakumbuh Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Anak Punk di Kota Payakumbuh.

KAJIAN TEORI

Konsep Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan guna menjabarkan suatu yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan sebuah kebijakan publik. Kebijakan publik dibuat dengan tujuan tertentu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Kesepakatan kebijakan publik yang memiliki tujuan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk tindakan atau hanya diam oleh pemerintah. Seluruh yang menjadi penetapan pemerintah harus memuat substansi-substansi yang dapat tentunya menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dalam lingkungan masyarakat sekitar dan memberikan dampak yang baik. Dye dalam Nugroho (2014:126) mendefinisikannya sebagai, “is whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk

dilakukan atau untuk tidak dilakukan)”. Penjelasan dari definisi yang diungkapkan menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan perwujudan tindakan yang dilakukan pemerintah dan bukan sekedar pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Selain itu ada pandangan lain bahwa pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak bertindak juga merupakan kebijakan publik karena memiliki pengaruh dan dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Konsep Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa inggris effective telah mengintervensi ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki makna berhasil. Hidayat (2006:15) menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Selanjutnya dijelaskan juga apa saja yang menjadi tolak ukur efektivitas suatu kebijakan, sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang dicapai.
2. Kejelasan strategi untuk pencapaian tujuan.
3. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang telah matang

4. Perencanaan yang matang dan diukur.
5. Penyusunan program yang tepat dan tepat.
6. Tersedianya sarana dan prasarana.
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik dan membangun.

Dapat diambil penjelasan di atas, bahwa para ahli mengungkapkan berbagai macam konsep efektivitas yang juga berisi berbagai macam makna sesuai dengan kerangka acuan yang dipakai. Efektivitas dapat dipakai untuk menjelaskan keberhasilan dalam melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu dan efektivitas juga digunakan untuk memberi batasan dari segi hasil dan dampak yang dicapai. Meskipun dari hasil penjelasan beberapa peneliti., dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas akan lebih dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai capaian atau tidaknya suatu kegiatan atau program yang telah ditetapkan yang dapat dilihat dari tujuan dan hasil yang dicapainya atau dihasilkan.

Konsep Anak Punk

Bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan. punk (public united not kingdom) yaitu negara kesatuan anti penjajah, yang artinya bebas. “Anak

punk adalah suatu komunitas yang tinggal atau hidup dijalankan dengan gaya hidup yang bebas”. Mohawk adalah gaya atau tipe potongan rambut yang dibuat seperti bulu tengkuk kuda yang dibuat dapat berdiri. Perlawanan anak punk juga dapat dilihat dari pakaian yang di gunakan. Punk mengenakan pakaian yang sangat mencolok dengan berbagai aksesoris pin dan paku yang menempel pada seluruh tubuhnya, sehingga tampak berbeda dengan gaya pakaian remaja pada umumnya. Hal yang berbeda inilah yang mereka inginkan agar dapat dianggap mereka lebih baik untuk menjalani hidupnya.

Pertumbuhan perkumpulan Komunitas punk yang berada di Indonesia saat disebabkan masuknya budaya dari barat atau Amerika dan Eropa yang tidak disaring terlebih dahulu. Kebiasaan yang sering mereka perlihatkan seperti penggunaan gaya busana yang mereka kenakan serta aksesoris pada tubuhnya, seperti sepatu boots, potongan rambut mohawk ala suku Indian, atau dipotong ala feathercut dan diwarnai dengan warna-warna yang terang, memakai rantai, spike, jaket kulit, celana jeans ketat dan baju yang lusuh, anti kemapanan, anti sosial, kaum perusuh dan kriminal dari kelas rendah, pemabuk sehingga mereka dipandang banyak orang bahwa

penampilan yang seperti itu sudah layak untuk disebut sebagai punkers atau anak punk, selain itu terdapat beberapa faktor yang bisa memberikan pengaruh kepada anak muda memilih jalan hidup punk yaitu :

1. Lingkungan Dalam: faktor dari keluarganya sendiri , keinginan yang timbul dari diri sendiri, penolakan terhadap pengekan kehidupan.
2. Lingkungan Luar: kondisi keadaan yang terdapat pada lingkungan sekitarnya, faktor pergaulan sekitar, rasa solidaritas antar sesama yang begitu besar (Marshall 2005:28)

METODE

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan post-positivist. Menurut Silalahi (2012:29), “Tipe utama penelitian deskriptif mencakup penilaian sikap atau pendapat tentang individu, organisasi, peristiwa, atau prosedur, penelitian deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data survei dan nonsurvei”. Sugiyono menjelaskan, bahwa: “metode pengumpulan data menggunakan Triangulasi Data terdiri dari Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi” (Sugiyono, 2014). Metode analisa data dengan Reduksi data, Penyajian data, dan Verifikasi Data untuk menarik kesimpulan

dalam penelitian (Simangunsong, 2017). Dalam penelitian penulis melakukan wawancara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri:

Tabel 1.

Data Informan

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Satpol-PP Kota Payakumbuh	1 Orang
2.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman	1 Orang
3.	Anak Punk	2 Orang
4.	Masyarakat	2 Orang
	Jumlah	6 Orang

Sumber: data olahan penulis, 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penertiban Anak Punk

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penertiban Anak Punk dianalisis berdasarkan teori Duncan dalam streers yakni: (1) Pencapaian Tujuan, yang didalamnya terdiri dari kurun waktu pencapaian, sasaran, dasar hukum. (2) Integrasi yang terdiri dari sosialisasi dan prosedur. (3) Adaptasi yaitu peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana. Analisis dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Pencapaian Tujuan

Dalam mencapai tujuan agar terciptanya keamanan, ketertiban dan

ketentraman masyarakat umum diperlukan kerja sama antar segenap elemen-elemen baik itu dari pihak internal organisasi maupun eksternal organisasi, kerja sama yang baik antar segenap elemen itu sangat diperlukan agar tujuan bisa di capai dan pencapaian tujuan sesuai dengan direncanakan, maka dibutuhkan suatu tahapan yang baik dimana setiap tahapan disertai pencapaian bagian-bagian disetiap periodisasinya.

a) Kurun Waktu Pencapaian

Indikator pencapaian tujuan bagian kurun waktu pencapain disimpulkan bahwa untuk waktu capaian menindak lanjuti penertiban peraturan daerah yang ada dengan kurun waktu diadakannya patroli ataupun razia sudah dilaksanakan dengan baik dan untuk patroli pun dilakukan secara rutin dan untuk razia itu sendiri diadakan secara acak sesuai dengan menindak lanjuti laporan-laporan masyarakat.

b) Sasaran

Sasaran itu sendiri adalah merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus spesifik, terukur, jelas kriterianya, memiliki indikator yang rinci sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien. indikator sasaran menjelaskan bahwa para

pelanggar peraturan daerah bisa dari pedagang kaki lima, anak punk, dan lain-lain. Dan untuk sasaran target tersealisasinya capaian untuk tahun 2019 masalah penertiban anak punk turun hingga sampai 60 persen.

c) Dasar Hukum

Dasar hukum dijadikan sebagai patokan norma yang mengatur tingkah laku apa yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk masalah indikator pencapaian tujuan bagian dasar hukum menyimpulkan bahwa untuk dasar hukum perlunya untuk direvisi mengingat sudah 13 tahun peraturan daerah tersebut dibentuk bagaimanapun jika dibawa dengan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis ini tentu akan beriringan dengan masalah yang kompleks pula.

Integrasi

Indikator integrasi yang dimasukkan dalam pengaplikasian dari Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 dalam penertiban anak punk adalah Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya indikator integrasi menurut teori Duncan dalam streers yaitu prosedur dan sosialisasi.

a) Prosedur

Prosedur atau tahap yang pertama dalam penindakan di Kota Payakumbuh ini yaitu tahap pelaporan. Pelaporan dilakukan oleh masyarakat yang melihat dengan langsung maupun oleh petugas yang sedang berjalan melaksanakan patroli rutin maupun operasi utama. Tatacara pelaporan yang dilakukan oleh petugas lapangan melalui mekanisme komunikasi dengan menggunakan peralatan yang sudah tersedia.

Bagan 1. Tata Cara Pengaduan Masyarakat terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Payakumbuh



Sumber: Satpol PP Kota Payakumbuh, 2019

Prosedural pelaporan untuk masalah anak punk sudah sesuai dengan prosedural yang ada yang pertama dengan adanya pengaduan masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran anak punk dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh

aparatus Satpol PP untuk sekiranya dapat diamankan, karena seperti keterangan dari narasumber diatas untuk saat ini masalah sosialisasi dan peringatan yang diberikan kepada anak punk sudah cukup namun disini juga kita dapat simpulkan bahwa untuk penindakan untuk anak punk itu sendiri pihak Satpol PP berkoordinasi dengan dinas sosial dan koramil untuk dilakukan pembinaan.

b) Sosialisasi

Sosialisasi atau tahap yang kedua dalam penanganan dan penindakan anak punk di Kota Payakumbuh ini yaitu tahap pemberian informasi yang mendidik bagaimana mengatasi anak punk/anak jalanan. Pemberian informasi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang secara langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dalam penanganan dan penindakan anak punk, serta dilaksanakan patroli rutin maupun operasi utama.

Proses sosialisasi untuk penerapannya dilapangan bukanlah aktivitas yang dilakukan secara sepihak namun adanya sebuah proses interaksi yang dilakukan kedua belah pihak antara petugas dan anak punk itu sendiri. Nilai-nilai dan norma sosial yang akan disosialisasikan biasanya mengandung keharusan dan harus ditaati. Dalam wawancara yang dilakukan kepada

narasumber tersebut antara petugas satpol pp yang bertugas dilapangan dalam memberikan sosialisasi, menjelaskan bahwa “kami sebagai petugas dan mendapatkan arahan untuk melaksanakan sosialisasi penanaman nilai-nilai dan norma sosial untuk anak punk/anak jalanan sebagai pencegahan munculnya kembali anak punk ke jalanan”.

Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi berkaitan erat dengan tingkat pengukuran yang dihubungkan dengan tingkat keberhasilannya agar dapat mencapai tujuan. Faktor yang berkaitan dengan keberhasilan suatu organisasi adalah peningkatan kemampuan dan ketersediaan sarana dan prasarana di dalam suatu organisasi.

a) Peningkatan Kemampuan

Indikator adaptasi bagian peningkatan kemampuan menyimpulkan bahwa untuk pihak Satpol PP telah melakukan hubungan yang baik dengan pihak instansi lain untuk meningkatkan kapasitas dari anggotanya baik dari segi fisik maupun dari segi penegakan peraturan daerah yang ada. Agar

menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas.

b) Sarana dan Prasarana

Indikator adaptasi bagian sarana dan prasarana menyimpulkan bahwa untuk saat ini sarana dan prasarana masih dinilai sangat kurang terutama untuk menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat seperti kurangnya sarana mobilitas baik itu roda 2 (dua) ataupun roda 4 (empat) dari pihak satpol pp sendiri dalam melaksanakan tugasnya sehingga kinerja dan tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan aturan untuk ketertiban dan ketentraman di masyarakat hasil belum dikatakan optimal.

Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Kebijakan

Faktor penghambat efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 dalam penertiban anak punk yakni jumlah personil yang ada belum berbanding dengan jumlah kompetensi dari jumlah pelanggaran di masyarakat. Kedua yaitu perlunya laporan, pencegahan serta partisipasi masyarakat dalam membrantas pelanggaran peraturan yang ada dan terakhir kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam hal mobilitas dari pihak Satpol PP itu sendiri. Selain itu, untuk partisipasi lembaga masyarakat serta masyarakat itu

sendiri sebagai pihak pertama yang terjun langsung dalam melihat pelanggaran yang ada sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam pencegahan pelanggaran yang ada. Karena sejatinya pihak Satuan Polisi Pamong Praja sendiri merupakan pihak kedua bertindak setelah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat sebagai atas pendindak lanjuti laporan dari masyarakat

Beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dari Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomer 5 Tahun 2007, yaitu dilakukan penindakan tegas terhadap anak punk yang terjerat pelanggaran berlapis seperti menyalahgunakan fungsi Lem dan selalu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan anak punk yang telah tertangkap dan diberikan pembinaan mental dan nilai-nilai norma sosial. Upaya ini dianggap mampu menekan pertumbuhan anak punk/anak jalanan yang bisa meresahkan masyarakat sekitar.

Selain hambatan tersebut ada juga peluang jika efektivitas kebijakan mampu dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan Satpol PP Kota Payakumbuh yakni penambahan sarana dan prasarana dan serta pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga

masyarakat agar mau melakukan kerja sama dengan pihak Satpol PP.

PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2007 dalam Penertiban Anak Punk belum efektif berjalan dengan baik karena belum tercapainya tujuan utama, penjatuhan sanksi yang masih belum secara tegas dan sumber daya yang dilibatkan kurang, Keahlian dan skill yang masih kurang dikarenakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh yang hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Serta kurangnya fasilitas sarana dan fasilitas yang disediakan untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal mobilitas anggota dan dianggap dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk segera melakukan pengadaan anggaran fasilitas.

Saran peneliti untuk meningkatkan efektivitas penegakan peraturan mengenai penertiban anak punk adalah pemerintah dan kepolisian melakukan pembinaan khusus untuk program-program pelatihan kerja agar anak punk mampu menjalani kehidupan dengan baik. Pihak Masyarakat sendirinya agar lebih peduli terhadap

lingkungan sekitar dikarenakan pada umumnya anak punk.

DAFTAR PUSTAKA

- (2019, Desember 20). Data asal daerah anak punk. (S. P. Payakumbuh, Interviewer)
- Alcock, P. 1997. *Understanding Poverty*, 2nd Edition. Macmillan: Macmillan Press.
- Ary, D. Jacobs, L.C., dan Razavieh, A. 1976. *Pengantar Penelitian Pendidikan*. Terjemahan oleh A. Furchan. 1982. Surabaya: Usaha Nasional.
- Indah, D. 2013. Politik Kesejahteraan dan Reformasi Jamsosnas Pasca Orde Baru. *Jurnal Konstituen*, 1 (1): 102-118.
- Jawa Pos. 25 Oktober 2014. Sinergi Mutlak Diperlukan, hlm. 3.
- Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2008. *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta: Depdikbud.
- Ronaldo. (2008). Ronaldo. 2008. *Proses Internalisasi Nilai pada Remaja Punk di Yogyakarta*. indoskripsi, 1-15.

- Russel, T. 1998. An Alternative Conception: Representing Representation. Dalam P.J. Black & A. Lucas (Eds). *Children's Informal Ideas in Science* (hlm. 62-84). London: Routledge.
- Toha, A. 5 November 2014. Premanisme Politik. *Kompas*, hlm. 7
- Waseso, M. G. 2013. Isi dan Format Jurnal Ilmiah. Makalah disajikan dalam Seminar Lokakarya Penulisan Artikel dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah, Universitas Negeri Malang, 19-22 Maret.
- Wibowo, T. 2013. Pendidikan Karakter. (Online). Tersedia di <http://www.pendidikan.karakter.com/> diunduh 10 Desember 2013.
- Wikanengsih. 2012. Model Pembelajaran Pemrograman Otak Melalui Bahasa (Neurolinguistic Programming) Berorientasi Karakter untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Persuasi Siswa SMP di Kota Cimahi. Disertasi tidak diterbitkan. Bandung: SPs UPI
- Widya. (2010). *Punk Ideologi Yang Disalahpahami*. Jogjakarta: Garasi House Of Book.
- wordpress. (2019, Desember 25). Komunitas Punk. Retrieved from (<https://firmansahappe.wordpress.com/2012/12/10/komunitas-punk-psikologi-sosial-3/>)